



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/164/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/1182.4/415.16/2026 Tanggal 05 Agustus 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan	: TK AL WARDAH
Status Satuan Pendidikan	: SWASTA
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. KOL. H ISMAIL BUDUG TUGUSUMBERJO PETERONGAN JOMBANG
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1804220004266
NPSN	: 20570948
Status Akreditasi	: A
Nama Yayasan	: AL WARDAH PETERONGAN
Nama Ketua Yayasan	: LILIK NURHAYATI

Alamat Yayasan : JL. KOL. H ISMAIL BUDUG TUGUSUMBERJO
PETERONGAN JOMBANG
Akte Notaris : a. Nomor 07, Tanggal 15 Mei 2008
b. Dibuat oleh Notaris ROMLAN, SH.SP.N
di JOMBANG
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-4146. AH.01.02 TAHUN
2008
b. Tanggal 16 Agustus 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 03 Agustus 2026
s.d 02 Agustus 2030.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 07-08-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).